

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Hadis

Hadis (حديث) secara bahasa berarti pembicaraan atau baru. Menurut pengertian istilah hadis adalah segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat beliau. Sinonim dari kata hadis yaitu sunnah, khabar, dan atsar.

2. Kedudukan dan Fungsi Hadis

Semua ulama sepakat bahwa segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum dan dinukil dengan sanad yang valid (*qat'i atau dzanni*), menjadi sumber dan dalil hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang wajib diikuti oleh umat Islam. Dasarnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin di antara kalian. (An-Nisa: 59).

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Barang siapa mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. (An-Nisa: 80)

Prilaku nabi Muhammad yang tidak terkait dengan hukum bukan sebagai sumber hukum Islam. Secara lebih detail, prilaku Nabi Muhammad yang tidak berfungsi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ucapan dan perbuatan Muhammad dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, seperti duduk, berdiri, tidur, makan dan minum, bukan sebagai sumber hukum. Akan tetapi jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan beliau itu untuk diikuti, maka perbuatan beliau itu menjadi sumber hukum.
- b. Ucapan dan perbuatan Muhammad atas dasar pengalaman keduniaan, seperti cara bercocok tanam, strategi perang, pengobatan dan lain-lain.
- c. Ucapan dan perbuatan Rasulullah yang diikuti dalil bahwa ucapan dan perbuatan itu berlaku khusus bagi Rasulullah (sifat *khususiah* Rasul) bukan sebagai sumber hukum Islam. Misalnya Rasulullah beristeri lebih dari 4 (empat) orang dalam waktu bersamaan, padahal poligami bagi umatnya maksimal empat isteri.

Sedangkan Fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Dengan demikian hukum itu mempunyai dua dalil hukum. Misalnya tentang kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji.
- b. Menjelaskan hukum yang ditetapkan al-Qur'an. Misalnya dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk melaksanakan salat, tetapi bagaimana cara pelaksanaannya tidak diatur dalam al-Qur'an, tetapi diatur dalam sunnah.
- c. Menetapkan hukum yang tidak disinggung dalam al-Qur'an. Misalnya sunnah mengharamkan hewan dan burung karnivora (pemakan hewan) yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Sunnah melarang seorang pria memadu antara isteri dengan keponakan atau bibinya, sementara Al-Qur'an hanya melarang seorang pria memadu seorang isteri dengan saudaranya.

3. Macam-macam Hadis

Hadis ditinjau dari segi kuantitas periwayatnya, dibagi menjadi 3 macam :

- a. Hadis *Mutawâtir* / *متواتر* : yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dari tingkatan yang pertama hingga tingkatan yang terakhir.

Hadis Mutawatir terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Hadis *Mutawâtir Lafzhi* yaitu hadis yang mutawatir lafalnya.
- 2) Hadis *Mutawâtir Ma'nawi* yaitu hadis-hadis yang secara lafal tidak mutawatir, tetapi makna yang dikandungnya secara keseluruhan mutawatir. Misalnya hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa yang terdapat dalam banyak hadis dalam kasus yang berbeda.
- b. Hadis Masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau beberapa sahabat yang tidak sampai pada derajat mutawatir, kemudian diriwayatkan secara mutawatir pada generasi sesudah sahabat hingga periwayat terakhir.
- c. Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang, dua orang atau lebih yang tidak mencapai syarat-syarat hadis masyhur dan mutawatir. ¹

Kualitas Hadis Ahad terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang 'adil dan sempurna kedabitannya (kuat hapalannya), bersambung sanadnya, tidak ada cacat & tidak janggal/menyimpang.

Dengan demikian, kriteria / syarat hadis sahih ada 5, yaitu:

¹

- a) Perwayatnya adil. Kriteria adil yaitu muslim yang sudah 'aqil-baligh & memiliki kualitas akhlaq yang baik, seperti: jujur, adil, melaksanakan ketentuan agama, & menjaga muru'ah/kehormatan.
- b) Perwayatnya dabit sempurna (daya hapalnya sangat kuat), yakni bisa menyampaikan hadis yang diterimanya dengan baik kapanpun ia kehendaki, atau minimal sampai ia menyampaikan hadis itu kepada perwayat yang lain.
Gabungn dari sifat adil dan dabit disebut = *tsiqah* (terpercaya).
- c) *Muttashil al-sanad* yaitu sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, yaitu *marfû'* sampai Nabi Muhammad SAW.
- d) Tidak punya '*illat/cacat* yang menggugurkan, baik pada sanad maupun pada matan, seperti: me-*muttashil*-kan yang *munqathi'*.
- e) Tidak *syâdz* atau menyimpang / bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh perwayat yang lebih *tsiqah*, serta tidak bertentangan dengan sejarah dan ilmu pengetahuan.

Hadis sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Hadis sahih *li dzâtihî* (sahih dengan sendirinya) yaitu hadis yang telah memenuhi lima kriteria hadis sahih secara sempurna.
- b) Hadis sahih *li ghayrihî* (sahih karena lainnya) yaitu hadis yang pada awalnya *hadis* hasan *lidzatihî* kemudian didukung oleh hadis lain yang sederajat sehingga derajat hadisnya naik menjadi sahih.

- 2) Hadis Hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perwayat yang adil, kurang sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak ada cacat & tidak janggal/menyimpang.

Hadis hasan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Hadis hasan *li dzâtihî* (hasan dengan sendirinya) yaitu hadis yang telah memenuhi kriteria hadis hasan secara mandiri.
- b) Hadis hasan *li ghayrihî* (hasan karena yang lain) yaitu hadis hasan karena pengaruh eksternal. Ia adalah hadis *dla'îf*/lemah yang *keda'ifannya* tidak parah yang didukung oleh hadis lain yang lebih kuat atau minimal sederajat, sehingga derajat hadisnya naik menjadi hasan.

- 3) Hadis daif, yaitu: hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan.

a) Hadis yang daif pada sanadnya, spt:

- (1) Hadis *mursal* yaitu Hadis yang di-*marfû*'-kan tâbi'în kepada Nabi saw.
- (2) Hadis *munqathi'* yaitu hadis yang terputus/gugur sanadnya. Termasuk di dalamnya hadis yang perwayatnya tidak dikenal (*mubham/majhûl*).
- (3) Hadis *mu'dlal* yaitu hadis yang gugur 2 / lebih perwayatnya secara berurutan.
- (4) Hadis *mudallas* yaitu hadis yang disembunyikan cacatnya.
- (5) Hadis *matrûk* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perwayat yang tertuduh dusta (*muttâham bil-kidzbi*).

b) Hadis yang daif pada matannya, seperti Hadis *syâdz* yaitu Hadis yang matannya menyimpang dari matan para perwayat yang lebih *tsiqah*.

c) Hadis yang daif pada sanad & matannya, spt:

- (1) Hadis *munkar* yaitu yang diriwayatkan hanya oleh seorang perwayat yang daif & bertentangan dengan riwayat para perwayat yang *tsiqât*.
- (2) Hadis *mu'allal* yaitu hadis yang memiliki cacat tersembunyi ('illah) baik pada sanad maupun pada matannya.
- (3) Hadis *mudltarrib* yaitu hadis yang kacau-balau sanad &/matannya.

Diilihat dari segi kualitas kedaifannya, hadis daif dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu:

a) Hadis daif yang tidak terlalu lemah, seperti: perwayatnya jelek hapalannya كين، (سيء الحفظ ضَعْف). Hadis dengan perwayat seperti ini masih bisa ditolerir kelemahannya selama ada dukungan dari hadis lain minimal sederajat.

b) Hadis *dla'if jiddan* (lemah sekali), seperti: Hadis yang diriwayatkan oleh perwayat pendusta (hadis *mawdlû*), tertuduh dusta (hadis *matrûk* & hadis *munkar*), ahli bid'ah, perwayat yang *mubham/majhûl* (tidak dikenal), perwayat yang hapalannya kacau / kebolak-balik (hadis *mudltarrib*).

Hadis yang dhaif sekali tidak bisa saling mendukung satu sama lain.²

Semua macam-macam hadis di atas, dilihat dari segi bisa tidaknya sebagai dalil hukum, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hadis *maqbul* yaitu hadis yang dapat diterima sebagai dalil hukum. Ini mencakup hadis-hadis *mutawatir*, *masyhur*, *ahad* yang sahih dan hasan.

2. Hadis *mardud* yaitu hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Ini mencakup hadis daif dengan berbagai macamnya.

B. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai ekonomi Islam, lebih khusus lagi mengenai lembaga keuangan syari'ah telah banyak ditulis oleh para pakar ekonomi Islam. Karya-karya yang cukup komprehensif mengenai ekonomi Islam antara lain ditulis M. Abdul Mannan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,³ Afzalur Rahman dalam *Doktrin Ekonomi Islam*⁴ serta Umar Chapra dalam *Towards a Just Monetary System* yang membahas secara komprehensif mengenai tujuan dan strategi sistem keuangan bebas riba.⁵

Sementara itu karya-karya yang sifatnya menggugat kualitas keislaman atau kesyari'ahan produk bank Islam, khususnya *murabahah* antara lain ditulis oleh Yusuf Yusuf al-Qardawi dalam *Bai' al-Murabahah li al-Amri bi asy-Syira' Kama Tajribah al-Masarif al-Islamiyyah*. Menurutnya, bahwa *Bai' Murabahah* yang dipraktekkan dalam bank-bank Islam bukanlah jual beli, melainkan *hilah* yang tujuannya untuk mengambil riba. Realitanya, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman dan bank membeli barang hanya dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit.⁶

Rafi Yunus al-Misri dalam *al-Jami fi Usul ar-Riba* menyamakan *murabahah* dengan jual beli *inah*, yaitu jual beli dalam bentuk seseorang menjual barang pada orang lain dengan pembayaran tunda/ tempo, kemudian membeli kembali barang itu dengan harga lebih rendah secara tunai.⁷

Gugatan serupa dilontarkan oleh Abdullah Saeed dalam *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Dia menilai bahwa secara substansial tidak ada perbedaan antara *mark-up* (margin keuntungan bank Islam) dengan bunga. Mengenai praktek *musyarakah* dan *mudharabah* di perbankan, menurutnya juga tidak sama dengan kedua konsep tersebut dalam kajian fiqh.⁸

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993).

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996).

⁵ Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, alih bahasa Lukman Hakim (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997).

⁶ Yusuf al-Qardlawi, *Bai' al-Murabahah li al-Amri bi asy-Syira' Kama Tajribah al-Masarif al-Islamiyyah* (t.p.: Maktabah Wahbah, 1987), h. 26.

⁷ Rafi Yunus al-Misri, *al-Jami' fi Usul ar-Riba* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), h. 172.

⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), h. 93.

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam *Bank Islam* melaporkan penilaian Dewan Ideologi Islam Pakistan bahwa *murabahah* bukannya mengantarkan perubahan dari perbankan berdasarkan bunga ke perbankan bebas bunga. Sebaliknya justru cenderung mensahkan *status quo*. Produk ini memungkinkan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan dan menyetujui harga komoditi tersebut lebih tinggi dari harga pasar. Pemberi dana, dalam hal ini bank Islam menikmati laba yang telah ditentukan sebelumnya tanpa menanggung resiko apapun.⁹

Sementara kajian-kajian lapangan yang meneliti bagaimana penerapan produk-produk perbankan syari'ah Indonesia antara lain dapat ditemukan dalam penelitian Syamsul Anwar dkk. yang berjudul *Analisis Kesesuaian tentang Penerapan Landasan Operasional Bank Islam dalam Produk-produk BPRS Bangun Derajat Warga Bangun Tapan Bantul Yogyakarta*. Syamsul Anwar menyimpulkan bahwa produk *murabahah*, *mudharabah*, dan *qardhul hasan* yang diterapkan di BPRS Bangun Derajat Warga sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini Syamsul Anwar dkk. tidak menganalisis hadis-hadis yang jadi sumber hukum fatwa DSN.¹⁰

Zaim Saidi dalam *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik atas Perbankan Syari'ah*, menyatakan bahwa ada tiga hal yang menimbulkan keraguan kualitas kesyari'ahan bank syari'ah. Pertama, persoalan *conflict of interest* karena posisi bank pada saat bersamaan, bertindak selaku *sahibul mal* dan *mudharib* sekaligus. Kedua, soal pengingkaran atas tujuan esensial muamalah yakni kepastian dan keadilan. Ketiga, secara *de facto* dipraktikkannya penciptaan kredit dan diadutnya prinsip *time value of money*. Persoalan terakhir ini Zaim kaitkan dengan produk *murabahah* yang mendominasi produk pembiayaan bank syari'ah. Zaim Zaidi tidak menganalisis hadis-hadis yang jadi sumber hukum fatwa DSN¹¹

Kajian mengenai mengapa produk pembiayaan *Profit and Loss Sharing* jarang dikeluarkan bank Syari'ah dapat ditemukan dalam tulisan Humayon A. Dar and John R. Presley, "Lack of Profit-Loss Sharing in Islamic Banking : Management and Control

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, alih bahasa Aseh Hikmat (Bandung: Pustaka, 1983), h. 55.

¹⁰ Syamsul Anwar dkk., *Analisis Kesesuaian tentang Penerapan Landasan Operasional Bank Islam dalam Produk-produk BPRS Bangun Derajat Warga Bangun Tapan Bantul Yogyakarta*, Laporan Penelitian tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 152.

¹¹ Zaim Saidi, *Tidak Islamnya Bank Islam*, h. 45.

Imbalances.” Menurut mereka, faktor yang mempengaruhi kecilnya pembiayaan *Profit and Loss Sharing* adalah ketidakseimbangan antara manajemen dan kontrol.¹²

Kajian mengenai BMT dilakukan oleh Muhammad Akhyar Adnan dkk. dalam “Study on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal wat Tamwil (BMTs) in Indonesia.” Menurut Muhammad Akhyar Adnan dkk., faktor yang mempengaruhi *performance* BMT adalah manajemen tingkat gaji, pendidikan, manajemen sumber daya manusia, dan atribut produk.¹³

Kajian tentang produk pembiayaan BMT dilakukan oleh Homaidi Hamid dalam *Analisis Produk Murabahah Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Perspektif Hukum Islam*. Menurut Homaidi Hamid, sebagian produk pembiayaan murabahah di BMT Bina Dhuafa sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagiannya lagi tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kategori *bai' al-ma'dum*.¹⁴

Kajian tentang pembiayaan musyarakah di BMT dilakukan oleh Homaidi Hamid dalam *Analisis Produk Musyarakah Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Perspektif Hukum Islam*. Menurut Homaidi Hamid, produk musyarakah di BMT Beringharjo telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat musyarakah yang diatur dalam fiqh kecuali soal pembagian keuntungan. Menurut ketentuan fiqh, pembagian keuntungan itu berupa persentase dari keuntungan riil dari usaha bersama. Sedangkan pembagian keuntungan dalam pembiayaan musyarakah di BMT Bina Dhuafa Beringharjo adalah pembagian keuntungan hasil proyeksi keuntungan nasabah.¹⁵

Kajian tentang Fatwa-fatwa DSN dilakukan oleh Yeni Salma Barlinti berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional.” Menurutnya, Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Dalam disertasinya terungkap bahwa hakim agama dan arbiter Basyarnas seringkali tak menjadikan fatwa DSN sebagai dasar pertimbangan dengan alasan fatwa DSN bersifat tak mengikat seperti halnya Al-Qur'an, Hadits, dan peraturan perundang-

¹² Humayon A. Dar and John R. Presley, “Lack of Profit-Loss Sharing,” h. 33.

¹³ Muhammad Akhyar Adnan dkk “Study on Factors Influencing Performance of the Best Baitul Maal wat Tamwil (BMTs) in Indonesia.” Dalam Proceedings Simponas I, *Sistem Ekonomi Islami*, P3EI-FEUII, Yogyakarta 13-14 Maret 2002, h. 273.

¹⁴ Artikel dimuat dalam Afkaruna Jurnal Pemikiran Islam, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2006.

¹⁵ Homaidi Hamid, “Analisis Produk Musyarakah Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo Perspektif Hukum

undangan. Menurut Yeni, para hakim agama dan arbiter tak melihat keterkaitan antara fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan, tetapi lebih melihat kedudukan fatwa itu sendiri yang bukan dianggap sebagai sumber hukum Islam yang utama.¹⁶ Dalam disertasinya Yeni tidak melakukan kajian metode penetapan hukum Islam terhadap fatwa-fatwa DSN.

Kajian tentang fatwa DSN dari segi metode penetapan hukum Islam dilakukan oleh Cholil Nafis dalam disertasinya yang berjudul "Fatwa Fiqh Muamalah, The Indonesian Council of Islamic Scholars, An Analysis of the Patterns of Legal Thought, Methods for Determining the Law, And Absorption into the National Regulations." Menurut Cholil, analisa corak pemikiran hukum ini menggambarkan kecenderungan umat Islam Indonesia yang diwakili oleh MUI dalam bermazhab. Ternyata, corak pemikirannya lebih banyak yang cenderung kepada Imam Mazhab, sekalipun bersandarkan kepada pengikut imam yang tidak populer (marjuh).

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam fatwanya menunjukkan adanya kompromi antara beberapa faham keagamaan. Setiap masalah yang dibahasakan dalam Komisi F Hukum dan Ekonomi Syariah atwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syari'ah) haruslah didasarkan kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan, MUI mengkaji terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut beserta dalil-dalilnya. Setelah dilakukan analisis tentang fatwa-fatwa fiqh muamalah, lalu dilakukan analisis mendalam mengapa itu yang dipilih.¹⁷ Dalam disertasinya ini Cholil tidak melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa-fatwa DSN.

Kritik terhadap hadis-hadis dalam fatwa DSN dilakukan oleh peneliti sendiri, Homaidi Hamid dalam penelitian yang berjudul "Kritik Hadis-Hadis Tentang Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional." Peneliti menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang mudharabah dalam fatwa-fatwa DSN semuanya daif.¹⁸

Sejauh pengetahuan penyusun belum ada penelitian ataupun kajian terhadap kualitas hadis-hadis dalam fatwa-fatwa DSN selain hadis tentang mudharabah. Dalam konteks ini penelitian ini memiliki signifikansi.

¹⁶Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kemenag RI, 2010).

¹⁷M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: UI-Press, 2011).

¹⁸Homaidi Hamid, "Kritik Hadis-Hadis Tentang Mudharabah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional." Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: LP3 UMY, 2010.